RISALAH RAPAT

PENYESUAIAN TARIF JASA TERKAIT PERGUDANGAN TAHUN 2025

BANDAR UDARA INTERNASIONAL SULTAN HASANUDDIN – MAKASSAR

Hari/Tanggal	: Rabu/05 November 2025
Waktu	: 10.00 WITA s/d selesai
Tempat	: Orchid Hall Lt.II Hotel Dalton Perintis, Makassar
Pimpinan Rapat	: Hendra Cipta B
Notulen	: Widiawati
Peserta	: Daftar Nama Terlampir

A. AGENDA RAPAT

1. Pembukaan Rapat oleh *Master of Ceremony (MC)* pada pukul 10.00 WITA
2. Sambutan Rapat oleh Executive Station Head PT. Integrasi Aviasi Solusi Kantor Cabang Makassar
3. Sambutan Rapat oleh Ketua DPW ALFI/ILFA & Ketua DPW ASPERINDO SUL- SEL
4. Sambutan dan Pemaparan Usulan Tarif Jasa Handling Kargo
5. Tanggapan dan masukan dari Pengurus Asosiasi dan Jasa Pengurusan Transportasi terkait dampak terhadap kegiatan usaha;
6. Diskusi dan Kesepakatan .
7. Foto bersama

B. POIN-POIN PEMBAHASAN

Pemaparan disampaikan oleh Bapak Hendra Cipta B selaku PGS. Cargo Services Branch Head terkait Usulan Tarif Jasa Handling Kargo. Rencana ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal, antara lain:

1. Masa berlaku penyesuaian tarif ya ng telah disepakati Adalah 2 tahun;
2. Program Kerja tahun 2025;
3. Adanya kenaikan beban SDM setiap tahun;
4. Invenstasi fasilitas dan peralatan;
5. Peningkatan layanan dan pemenuhan SLA;
6. Standar Nasioanal dan Internasioanal tarif selaras dengan bandara lain;
7. Beautifikasi Terminal Kargo & Regulated Agent;
8. Adanya Pertumbuhan ekonomi dan fasilitas setiap tahun;
9. Revenue Share PJKP2U ke IAS dari tahun 2024- 2025 hanya 2%
10. Revenue Share JASTER ke APINDO sebesar 14% dan menetapkan MOB

C. HASIL DISKUSI DAN TANGGAPAN DARI ASOSIASI & JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI

1. TARIF MASA BERLAKU

- Tarif disetujui 98% dari hasil diskusi sebesar Rp. 50,-/Kg
- Masa berlaku tarif Jaster mulai 01 Januari 2026.

2. HARAPAN YANG DIINGINKAN OLEH JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (JPT)

- Permintaan kompensasi barang kargo apabila terdapat rusak ataupun *over carried* yang diakibatkan oleh petugas Terminal Kargo
- keterlambatan handling yang menimbulkan *No Show* atau barang tidak berangkat.
- Meminta Kebijakan untuk petugas JPT apabila adanya penyesuaian berat dan *volume* untuk dapat melakukan penyesuaian yang dimaksud di Area *Outgoing* Terminal Kargo.
- Meminta stok persediaan untuk penggantian atau *repacking* terhadap kerusakan *Styrofoam* yang pecah untuk Marine Product atas kelalaian petugas operasional
- Apabila terjadi overload yang mengakibatkan Ganti Pesawat,Jasa Pengurusan Transportasi tidak akan melakukan 2 (dua) kali pembayaran untuk pesawat pengganti.
- Permintaan untuk pemberlakuan ketentuan yang berlaku untuk semua barang kargo apabila ditahan oleh petugas di *Outgoing* / Regulated Agent.
- Mohon informasi terkait adanya barang yang terkena penumpukan dengan pemberitahuan kepada petugas JPT terkait.
- Meminta harus ada tindak tegas adanya oknum dari warehouse atau JPT yang mengeluarkan barang perorangan
- Untuk Regulated Agent agar menyiapkan petugas untuk membantu proses penimbangan.
- Pembuatan papan informasi untuk List Barang Transit berdasarkan SMU terkait.
- Permohonan pebaikan Mesin Cetak (*Printer*) yang berada dikasir, hasil tampak kabur.
- Permintaan penyampaian Laporan Produksi dan Laporan PPh 23 kepada Jasa Pengurusan Transportasi.
- Permintaan proses Tarik barang dari dalam Terminal Kargo sampai ke belakang pintu armada JPT.

D. TANGGAPAN TIM PT. INTEGRASI AVIASI SOLUSI

1. Pemberian kompensasi barang kargo apabila terdapat rusak (*Styrofoam*) ataupun *over carried* yang diakibatkan oleh petugas Terminal Kargo
2. Bertanggungjawab atas adanya keterlambatan handling yang menimbulkan *No Show* atau barang tidak berangkat apabila barang kargo diterima di Terminal Kargo maksimal 2 (dua) jam sebelum ETD (Estimate Departure) SMU.
3. Kebijakan kepada petugas JPT apabila adanya penyesuaian berat dan *volume* untuk dapat melakukan penyesuaian yang dimaksud di Area *Outgoing* Terminal Kargo.
4. Apabila terjadi kerusakan (*Stryfoam*) yang diakibatkan oleh handling di Terminal Kargo akan dilakukan pergantian.

5. Apabila terjadi overload yang mengakibatkan Ganti Pesawat, maka dari pihak CIS yang melakukan *Void* dan apabila dari *Airlines* tidak membutuhkan CSD yang baru maka hanya satu kali pembayaran Jaster.
6. Untuk Kargo yang ditahan (dilarang) oleh penerbangan agar petugas Avsec RA Konsisten dalam mengambil keputusan.
7. Petugas Terminal Kargo melakukan Stock Opname di setiap Shift agar tidak terjadi penimbunan dan apabila terjadi penimbunan yang diakibatkan oleh petugas terminal kargo akan menjadi tanggung jawab terminal kargo.
8. Permintaan Surat Kuasa untuk semua penarikan barang perorangan oleh JPT terkait.
9. Adanya petugas *stand by* dalam membantu proses timbang barang di Regulated Agent.
10. Telah dibuatkan marka dan signed untuk kargo transit berdasarkan tujuan.
11. Telah dilakukan pengadaan printer sebanyak 2 (dua) unit dan dilakukan pemeliharaan secara berkala.
12. Penyampaian Laporan Produksi oleh tim terminal kargo kepada JPT paling lambat tanggal 3 setiap bulannya dan untuk pelaporan PPh 23 ke JPT paling lambat minggu kedua setiap bulannya.
13. Telah dilakukan *handling cargo incoming* dari *storage* sampai ke Kade Incoming (Belakang Armada JPT)

E. NEGOSIASI HARGA TARIF JASA TERKAIT PERGUDANGAN

No.	Uraian	Nilai Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Tarif dasar saat ini	Rp. 250/Kg	Tarif yang berlaku sebelum penyesuaian
2.	Penawaran awal dari pihak IAS	Rp. 600/ Kg	Berlaku tanggal 10 November 2025
3.	Penawaran awal pihak Asosiasi (Kenaikan Rp. 50)	Rp. 300/ Kg	Usulan sementara dari hasil negosisasi pertama dan berlaku 1 Januari 2026
4.	Penawaran selanjutnya dari pihak IAS (Kenaikan Rp.150)	Rp. 400/ Kg	Harga penawaran
5.	Penawaran kedua pihak Asosiasi (Kenaikan Rp. 75)	Rp. 325/ Kg	Usulan sementara dari hasil negosisasi kedua
6.	Hasil Kesepakatan Akhir (Kenaikan Rp. 100)	Rp. 350/ Kg	Tarif akhir yang disepakati bersama dan berlaku mulai 20 Desember 2025

F. KESIMPULAN

1. Apa yang telah disepakati bersama agar dapat dijalankan secara konsisten dan ditingkatkan.
2. Kenaikan tarif Handling Jasa Pergudangan Tahun 2025 telah disepakati secara bersama oleh pihak PT Integrasi Aviasi Solusi dengan Jasa Pegurusan Transportasi (JPT), ASPERINDO & ALFI/ILFA DPW Sulawesi Selatan sebesar Rp.350/kg
3. Pemberlakuan tarif Handling Jasa Pergudangan berlaku mulai tanggal 20 Desember 2025
4. Dibuatkan surat penyampaian secepatnya terkait penerapan tarif baru kepada Jasa Pengurusan Transportasi

G. PENUTUP

Rapat ditutup oleh Cargo Services Branch Head pada Pukul 20.30 WITA

(DOKUMENTASI RAPAT)





